

SALINAN



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 109 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat : . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

27. Peraturan . . .

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
28. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56);
29. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 33), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020  
BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 12 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM  
P A Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 109 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS  
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 343 ayat (9) bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan atau penambahan kegiatan dalam RENSTRA PD sebagai acuan penyusunan RENJA PD serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati merupakan rencana jangka menengah dari tahun 2017-2022 yang mana dalam perencanaannya tetap mengacu pada Visi Misi Bupati dan Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJMD) Kab. Pati yang tertuang dalam Perda No 1 Tahun 2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kab. Pati yang dituangkan dalam Peraturan daerah Kab. Pati Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kab. Pati. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen lainnya sebagaimana gambar di bawah ini :





Gambar 1 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi & Renja PD

## 1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, serta alat Bantu untuk mengukur kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati pada kurun waktu Tahun 2017-2022, Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 karena adanya penambahan kegiatan/usulan Renja yang tidak memperhatikan Renstra serta karena adanya penyesuaian sasaran, indikator sasaran dan target sasaran, serta indikator kegiatan dan target kegiatan. Tujuan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah untuk merencanakan program, kegiatan selama lima tahun yang mengalami perubahan. Selain itu Perubahan Renstra Dinas akan dipergunakan sebagai dasar penyusunan Renja ( Rencana Kerja ) tahunan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran ( RKA ).

### 1.3 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap, utuh dan jelas, maka sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA saat ini adalah RENSTRA perubahan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati; telaahan Rencanan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

## BAB VIII PENUTUP

## **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

#### 2.1.1 Dasar Hukum

Dasar Hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ( Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 56 )

#### 2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (orang) Kepala Bidang 14 orang sub bag / Kasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Sekretaris.
  - a. Subag Umum dan Kepegawaian.
  - b. Subag Keuangan.
  - c. Subag Program.
3. Bidang Perindustrian
  - a. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan (IKAHH).
  - b. Seksi Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA).
  - c. Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri (PSMII).
4. Bidang Perdagangan
  - a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan (Binussardag).
  - b. Seksi Perlindungan Konsumen (PK).
  - c. Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan (DIP).
5. Bidang Pengelolaan Pasar
  - a. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan (PP).
  - b. Seksi Retribusi Perijinan dan Penagihan (RPP).
  - c. Seksi Ketertiban dan Kebersihan (TIBSIH).
6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor




- a. Seksi Promosi Produk Daerah (PPD).
  - b. Seksi Ekspor Impor (Eksim).
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI**

LAMIPRAN I : PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.



2.1.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Tugas**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

1. Kepala Dinas mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membina, mengarahkan, dan member petunjuk kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyelenggarakan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai

- dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Meyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai ketentuan yang berlaku guna terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  - i. Menyelenggarakan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
  - j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Pengelolaan Pasar dan bidang Promosi dan Ekspor Impor sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
  - k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoedasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas.

Sekretariat mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program dan rencana kerja serta rancangan kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;

- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang kesekretariatan;
- c. Member petunjuk, arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. Menyenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertical maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagai bahan kajian pimpinan;
- f. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- g. Mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- h. Mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan Organisasi Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- i. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- j. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### 3. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan kegiatan Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri.

Bidang Perindustrian mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Perindustrian sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Menpelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri;
- c. Member petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Industri sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri berdasarkan data yang

- masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil dan Hasil Hutan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perindustrian baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen.

Bidang Perdagangan mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Perdagangan sebagai pedoman kerja pelaksanaan program sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan, Seksi Perlindungan Konsumen;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Seksi Distribusi dan Seksi Perlindungan Konsumen berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan muu kegiatan;
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Perlindungan Konsumen sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
- k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan sanksi;
- l. Melaporkan pelaksanaan progam dan kegiatan bidang Perdagangan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan, Restribusi, Perizinan dan Penagihan, serta kegiatan Ketertiban dan Kebersihan.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan bidang Pengelolaan Pasar sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Restribusi, Perizinan dan Penagihan, Seksi Ketertiban dan Kebersihan;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif, dan efisien;
- d. Menggordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Pasar sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan, Seksi Ketertiban dan Kebersihan berdasarkan data yang masuk dan pemantuan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- h. Melaksanakan pemantuan, pendataan dan sosialisasi terhadap pedagang di pasar masalah ketertiban dan kebersihan;



- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - j. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Restribusi, Perizinan dan Penagihan sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - k. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Ketertiban dan Kebersihan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan;
  - l. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
  - m. Melaporkan pelaksanaan progam dan kegiatan bidang Pengelolaan Pasar baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas transparansi pelaksanaan tugas;
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
6. Bidang Promosi dan Ekspor Impor

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Promosi Produk Daerah, dan Ekspor Impor.

Bidang Promosi dan Ekspor Impor mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan operasional program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang Promosi dan Ekspor Impor sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang – undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Seksi Promosi Produk Daerah , dan Seksi Ekspor Impor;
- c. Memberi petunjuk, arahan, serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan

yang berlaku agar tugas – tugas dapat dilaksanakan dengan tepat, efektif, dan efisien:

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas:
- e. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horinzontal guna sinkronisasi dan lelangaran pelaksanaan tugas:
- f. Merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Promosi dan Ekspor Impor sesuai dengan peraturan perundang – undangan sebagai bahan kajian pimpinan:
- g. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Promosi Produk Daerah, dan Seksi Ekspor Impor berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul:
- h. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Promosi Produk Daerah sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan:
- i. Menyelenggarakan kegiatan Seksi Ekspor Impor sesuai dengan petunjuk teknis serta ketentuan yang ada guna peningkatan mutu kegiatan:
- j. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi:
- k. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Promosi dan Ekspor Impor baik secara lisan maupaun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparasi pelaksanaan tugas.

### **Fungsi**

Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan kewenangan di bidang Perdagangan dan Perindustrian yang ditetapkan Bupati.

2. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan rencana dan program pembangunan industri, perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan pemerintah.
3. Penyuluhan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan industri, perdagangan.
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral di bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan industri, perdagangan di wilayah Kabupaten Pati.
6. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi lainnya serta organisasi/asosiasi/dunia usaha di wilayah Kabupaten Pati.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
8. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

### 2.2.1 Sumber Daya Aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati mempunyai jumlah pegawai sebanyak 198 pegawai. Jumlah pegawai sebanyak itu mempunyai kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Pasca sarjana (S2) sebanyak 10 orang

Sarjana (S1) sebanyak 33 orang

Sarjana Muda sebanyak 3 orang

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 124 orang

Sekolah Lanjutan tingkat Pertama sebanyak 17 orang

Sekolah dasar sebanyak 10 orang.

Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut:

Golongan IV sebanyak 13 orang

Golongan III sebanyak 61 orang

Golongan II sebanyak 113 orang

Golongan I sebanyak 11 orang

Sedangkan pejabat struktural dan Fungsional di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah sebagai berikut:

Pejabat Eelon II sebanyak 1 orang.

Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang

Pejabat Eselon IV sebanyak 14 orang

Pejabat Fungsional sebanyak 9 orang.

#### 2.2.2 Prasarana dan Sarana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati

Bangunan kantor yang dipunyai Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat di dua tempat, yaitu di Gedung kantor di Jl. Pati Kudus KM 4 Pati. Selain itu ada 22 bangunan pasar di beberapa tempat, dengan status tanah Hak Pakai. Sedangkan sarana mobilitas terdiri dari Mobil dinas sebanyak 13 unit dan Motor dinas sebanyak 78 unit.

#### **Sarana dan Prasarana**

#### **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati**

<b>NO</b>	<b>JENIS SARPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET</b>
1	Tanah	42	bidang	Baik
2	Gedung Kantor	1	Unit	Baik
3	Bangunan Pasar	179	Unit	Baik
4	Mobil Dinas / Operasional	13	Unit	Baik
5	Kendaraan Sampah Roda 3	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Operasional	78	Unit	Baik
7	Kendaraan Sampah Roda 6 ( Truck )	1	Unit	Baik

8	Jaringan Listrik	52	Unit	Baik
9	BrangKas	4	Unit	Baik
10	Lemari kayu	11	Unit	Baik
11	Kursi Kayu	36	Unit	Baik
12	Meja Rapat	12	Unit	Baik
13	Meja Tulis	90	Unit	Baik
14	Meja Telpon	1	Unit	Baik
15	Kursi Tangan	25	Unit	Baik
16	Kursi Putar	12	Unit	Baik
17	Kursi Lipat	363	Unit	Baik
18	Meja Komputer	3	Unit	Baik
19	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit	Baik
20	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	1	Unit	Baik
21	Meja Tamu Ruang Biasa	5	Unit	Baik
22	Camera	1	Unit	Baik
23	Telephone (PABX)	4	Unit	Baik
24	Jaringan Internet	6	Unit	Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah pembinaan di bidang perdagangan dan perindustrian. Sedangkan dibawah ini pada Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan tujuan, sasaran dan target Renstra Dinas periode tahun pertama dan kedua (2018-2019) dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati.

Untuk rasio capaian menunjukkan trend berfluktuatif, mengikuti prioritas program setiap tahun yang cenderung berubah.

Dari tabel tersebut menunjukkan adanya kenaikan target dari tahun 2018 ke tahun 2019 untuk capaian PDRB sektor perdagangan. Sedangkan untuk capaian cakupan pelayanan untuk industri dan bina kelompok perdagangan menunjukkan perkembangan yang cukup baik melebihi target, sedangkan untuk pertumbuhan nilai ekspor mengalami kenaikan.

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

No	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Target SPM	Target Renstra Tahun Ke		Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Ke	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	<b>Tujuan</b>								
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	5,2		4,8	5,2	10,26	10,28	2,14	1,98
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	4,87		4,6	4,87	4,10	7,46	0,89	1,53
	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	5,5		5	5,5	5,80	6,54	1,16	1,19
	Pertumbuhan industri kreatif daerah	6		5,5	6	7,80	9,3	1,42	1,55
2.	<b>Sasaran</b>								
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	6		5,5	6	-21,78	14,44	-3,96	2,41
	Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	0,94		0,94	0,94	0,94	0,94	1,00	1,00
	Produktivitas lapangan usaha industri	130		130	130	158,53	158,53	1,22	1,22
	Produktivitas sektor industri unggulan	1,3		1,3	1,3	1,39	1,39	1,07	1,07
	Produktivitas sektor industri kreatif	1,2		1,2	1,2	1,24	1,24	1,03	1,03
3.	<b>Program</b>								
1	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	10		10	10,5	12,08	35,34	1,21	3,37
	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	10		10	10,5	10,5	11,00	1,05	1,05
2	Peningkatan nilai ekspor pertahun	15		15	15	2,07	2,41	0,14	0,16
3	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	55		50	55	19,07	20,27	0,38	0,37
	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	10		10	11	11,00	12,00	1,10	1,09
	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce			10	10,5	11,00	11,50	1,10	1,10
4	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	11		11	12	16,66	51,63	1,51	4,30
5	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	6,5		6,5	7	5,00	17,14	0,77	2,45
	Persentase peningkatan produksi industri kreatif	6		6	6	6,5	6,5	1,08	1,08
6	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	6,5		6,5	7	4,34	8,23	0,67	1,18
7	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	6,5		6,5	7	5,62	9,57	0,86	1,37
8	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	6		6	6,5	1,15	1,13	0,19	0,17

**TABEL 2.2**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE (DALAM RIBUAN)		REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE ( DALAM RIBUAN )		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN		PERTUMBUHAN (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	528.476	650.000	528.476	1.036.162,56	1,00	1,59	23,00	96,07
Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	107.000	863.558	107.000	107.000	1,00	0,12	707,06	-
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.639,054	14.200.000	14.454.054	14.398.202,265	8.818,53	1,01	866.253,40	(0,39)
Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	150.000	431.779	15.000	357.870	0,10	0,83	187,85	2.285,80
Program pengembangan industri kecil dan menengah	730.000	1.070.000	730.000	658.671	1,00	0,62	46,58	(9,77)
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	90.000	350.000	90.000	84.000	1,00	0,24	288,89	(6,67)
Program penataan struktur industri	140.000	361.779	140.000	142.500	1,00	0,39	158,41	1,79
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	10.000	150.000	10.000	10.000	1,00	0,07	1.400,00	-
<b>JUMLAH</b>	<b>1.757.115</b>	<b>18.077.116</b>	<b>16.074.530</b>	<b>16.794.406</b>				

Sebagian besar anggaran program selama kurun waktu 5 tahun berfluktuatif. Hal ini dikarenakan adanya daftar skala prioritas yang berbeda untuk setiap tahun. Untuk Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan dan Program penataan struktur industri cenderung naik. Dari hasil evaluasi kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati menunjukkan bahwa secara umum semua rencana dari Renstra 2012-2017 telah dapat dilaksanakan. Akan tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran dari APBD tingkat Kabupaten, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan tentu saja terbatas dan tidak bisa maksimal. Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat skala Prioritas.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

### 2.4.1. Analisis Renstra K/L dan Provinsi

Dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 2017-2022 yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah No. 050.11/1636 tahun 2014 terdapat beberapa hal mendapat perhatian antara lain: (1) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional (2) perlindungan konsumen belum optimal (3) belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang Wilayah .

Dari Renstra Kementrian perindustrian yang tertuang dalam Permenperin RI No 31.1./M.IND/PER/3/2015 memuat tentang perlunya meningkatkan peran industri yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas serta peran PDB industri pengolahan terhadap PDB Nasional.

Permendag RI no. 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Renstra Kemendag RI menyebutkan bahwa dalam menghadapi persaingan global tersebut bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dalam negeri di pasar domestik .



**TABEL 2.4.1**  
**ANALISIS RENSTRA K / L DAN PROVINSI**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

NO	KINERJA SASARAN	MASALAH	TANTANGAN	PELUANG
1	2	3	4	5
		Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Kurangnya kesadaran WTU (wajib tera ulang) untuk menera /tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Meningkatnya UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) yang ditera dan tera ulang
		Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang	Minimnya pengaduan konsumen yang ditangani	Masyarakat semakin selektif dan kritis dalam bertransaksi
		Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang	Perkembangan pasar modern semakin pesat	Pasar tradisional / rakyat masih bisa dikembangkan
		Manajemen pasar daerah yang perlu ditata	SOP manajemen pasar modern sudah diterapkan dengan baik,	SDM untuk penerapan SOP manajemen pasar tradisional / rakyat masih bisa ditingkatkan
		Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang	Banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami dan mengetahui perdagangan online	Memberikan kesempatan pelaku usaha untuk pelatihan dan pendampingan perdagangan produknya secara online
		Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi	Banyak PKL yang masih menempati di zona terlarang	Melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima dalam menempati lokasi usaha yang dipersyaratkan oleh pemerintah
2	Pertumbuhan laju sektor industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlambatan ekonomi Global akibat Pandemi Covid-19</li> <li>- Masih belum percayanya masyarakat terhadap Produk Industri Rumah Tangga</li> <li>- Banyaknya produk yang sama dari china dengan harga murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya permintaan APD di masa Pandemi</li> <li>- Berkurangnya produk dari china</li> <li>- Banyaknya kebijakan Pemerintah yang mendukung Industri rumah Tangga</li> </ul>
		Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat	-Rendahnya kualitas bahan baku yang digunakan lokal, Tuntutan kualitas produksi sesuai standar , Kuatnya persaingan pasar	- Peningkatan jumlah IKM baru diversifikasi produknya
		Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membanjirnya Eskpor Barang dari luar dengan harga Murah</li> <li>- Kompetisi produk sangat kuat terutama produk berbahan baku sintetis/produk impor</li> <li>- Tuntutan Masyarakat yang ingin produk berkualitas baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pengembangan jaringan dan teknologi pemasaran</li> <li>- Peningkatan daya saing melalui pengembangan industri yang kompetitif</li> <li>- adanya stimulus dari pemerintah pusat kepada pelaku industri rumah tangga</li> </ul>
		Produksi industri kreatif yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk kreatif dari luar negeri yang membanjiri dalam negeri dengan harga yang lebih murah</li> <li>- Promosi terhadap industri kreatif yang belum maksimal</li> <li>- Produk industri kreatif belum dikenal oleh para stackholder usaha lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat semakin minat terhadap produk industri kreatif</li> <li>- Banyak program pemerintah yang mendukung pengembangan industri kreatif</li> </ul>
		Industri rumah tangga berbasis e-commerce yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya pengguna internet yang tidak sejalan dengan tingkat penjualan <i>e-commerce</i></li> <li>- Akses belanja online di Indonesia masih didominasi oleh kalangan profesional</li> <li>- Konsumen Indonesia masih menyukai belanja online lewat cara konvensional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pandemi berpotensi penjualan lewat media online karena dianjurkan mengurangi tatap muka</li> <li>- Jangkauan konsumen sebagai target pemasaran lebih luas</li> <li>- Akses untuk mendapatkan bahan baku lebih luas</li> </ul>

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam permasalahan pembinaan berdasarkan tugas dan fungsi mempunyai beberapa permasalahan klasik. Diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana. Selain itu adanya keterbatasan anggaran yang membuat beberapa program belum dapat dilaksanakan sehingga faktor penghambat tersebut menyebabkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian belum bisa bekerja secara maksimal.

**Tabel 3.1**

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS  
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Rendahnya Pertumbuhan Nilai Ekspor	<b>Nilai ekspor pertahun yang masih kurang meningkat</b>	Rendahnya eksportir yang mengikuti sosialisasi  Rendahnya UKM yang masuk jaringan eksportir Rendahnya kluster produk ekspor yang teridentifikasi Rendahnya UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor Rendahnya UKM yang mengikuti pelatihan Kurangnya IKM yang dipromosikan ke luar negeri Kurangnya IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi

2.	Kurangnya Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	<p><b>Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b></p>	<p>Kurangnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang</p>
		<p><b>Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang</b></p>	<p>Rendahnya unit usaha yang diawasi</p> <p>Kurangnya jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah</p> <p>Kurangnya Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa</p> <p>Rendahnya pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi</p> <p>Rendahnya pengecer pupuk yang diawasi</p> <p>IKM makanan dan minuman yang dibina masih sedikit</p> <p>IKM makanan dan minuman yang diawasi masih sedikit</p> <p>Kurangnya dokumen pengawasan</p> <p>Kurangnya IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi</p> <p>Kurangnya SPBU yang dipantau</p> <p>Kurangnya alat ukur yang sesuai standart</p>
		<p><b>Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang</b></p>	<p>Kurangnya peraturan yang disempurnakan / direvisi</p>
		<p><b>Manajemen pasar daerah yang perlu ditata</b></p>	<p>Kurangnya pedagang yang dilatih</p>
		<p><b>Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang</b></p>	<p>Rendahnya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD</p> <p>Kurangnya dokumen perencanaan</p> <p>Kurangnya buku profil pasar</p> <p>Rendahnya pasar daerah yang dipelihara</p> <p>Rendahnya Kesadaran tertib para pedagang</p>

			<p>Kurangnya pasar yang direvitalisasi</p> <p>Kurangnya alat mendukung pasar</p> <p>Rendahnya toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi</p> <p>Rendahnya Pengelola / management pasar daerah</p> <p>Kurangnya pasar yang terjaga kebersihannya</p> <p>Kurangnya usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan</p> <p>Rendahnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar</p> <p>Rendahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri</p> <p>Kurangnya pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya</p> <p>Kurangnya usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan</p> <p>Kurangnya usaha catering yang mengikuti pelatihan</p> <p>Rendahnya kemampuan manajemen pengelolaan</p>
		<p><b>Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi</b></p>	<p>Kurangnya PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan</p> <p>Kurangnya PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)</p> <p>Kurangnya PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan</p> <p>Kurangnya PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan</p>
3.	<p>Rendahnya produktivitas lapangan usaha industri</p>	<p><b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat</b></p>	<p>Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk</p> <p>Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk</p> <p>Kurangnya IKM yang memenuhi standartisasi</p> <p>Kurangnya IKM garam yang mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan</p>

			Kurangnya kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan
		<b>Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat</b>	<p>Rendahnya ketersediaan papan informasi klaster</p> <p>Kurang terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart</p> <p>Rendahnya IKM Kabupaten Pati yang terdata</p>
4.	Rendahnya produktivitas sektor industri unggulan	<b>Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat</b>	Rendahnya IKM yang difasilitasi sesuai dengan standar
5.	Rendahnya produktivitas sektor industri kreatif	<b>Produksi industri kreatif yang masih kurang meningkat</b>	<p>Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan</p> <p>Rendahnya Naskah Akademik yang disusun</p> <p>Rendahnya IKM yang dikunjungi</p> <p>Rendahnya IKM yang dimonitoring dan dievaluasi</p> <p>Kurangnya IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan</p> <p>Kurangnya IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi</p> <p>Rendahnya IKM yang dapat mengakses informasi</p> <p>Kurangnya IKM Tapioka yg mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan</p> <p>Kurangnya industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan</p> <p>Kurangnya Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan</p>

		<b>Industri rumah tangga berbasis e-commerce yang masih kurang meningkat</b>	Rendahnya data yang tersusun  Kurangnya IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan
--	--	--	--

**Tabel 3.1.1  
DATA DUKUNG POKOK MASALH**

NO	POKOK MASALAH	Satuan	REALISASI DATA	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1	Rendahnya Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	-21.78	14.44
2	Kurangnya Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	%	0.94	0.94
3	Rendahnya produktivitas lapangan usaha industri	%	130.00	158.529
4	Rendahnya produktivitas sektor industri unggulan	%	1.30	1.39
5	Rendahnya produktivitas sektor industri kreatif	%	1.20	1.24

**Tabel 3.1.2  
DATA DUKUNG MASALAH**

NO	MASALAH	Satuan	REALISASI DATA	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1	Nilai ekspor pertahun yang masih kurang meningkat	%	-11.36	-2.39
2	Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)	%	15.08	52.47
3	Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang	%	8.04	101.9
4	Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang	%	50	55
5	Manajemen pasar daerah yang perlu ditata	%	50	55
6	Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang	%	51	76
7	Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi	%	5.8	100
8	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat	%	7.2	31
9	Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat	%	7.05	14.29
10	Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat	%	7.16	7.26
11	Produksi industri kreatif yang masih kurang meningkat	%	7.11	9.3
12	Industri rumah tangga berbasis e-commerce yang masih kurang meningkat	%	7.07	7.22

**Tabel 3.1.3**  
**DATA DUKUNG AKAR MASALAH**

NO	AKAR MASALAH	Satuan	REALISASI DATA	
			2018	2019
1	2	3	4	5
1	Rendahnya eksportir yang mengikuti sosialisasi		-	-
2	Rendahnya UKM yang masuk jaringan eksportir		-	-
3	Rendahnya kluster produk ekspor yang teridentifikasi		-	-
4	Rendahnya UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	UKM	45	48
5	Rendahnya UKM yang mengikuti pelatihan	UKM	25	25
6	Kurangnya IKM yang dipromosikan ke luar negeri	IKM	-	-
7	Kurangnya IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi		7	7
8	Kurangnya alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	Buah	299,044	190,732
9	Rendahnya unit usaha yang diawasi		-	-
10	Kurangnya jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	Jenis Barang	3	3
11	Kurangnya Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	Kepokmas	9	18
12	Rendahnya pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	Unit Usaha	90	108
13	Rendahnya pengecer pupuk yang diawasi	Unit Usaha	15	21
14	IKM makanan dan minuman yang dibina masih sedikit	IKM	324	370
15	IKM makanan dan minuman yang diawasi masih sedikit	UKM	76	62
16	Kurangnya dokumen pengawasan		-	-
17	Kurangnya IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	IKM	-	336
18	Kurangnya SPBU yang dipantau	SPBU	30	31
19	Kurangnya alat ukur yang sesuai standart		-	-
20	Kurangnya peraturan yang disempurnakan / direvisi		-	-
21	Kurangnya pedagang yang dilatih		-	-
22	Rendahnya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD		-	-
23	Kurangnya dokumen perencanaan	Dok	20	20
24	Kurangnya buku profil pasar	Buku	-	20
25	Rendahnya pasar daerah yang dipelihara	Pasar	20	20
26	Rendahnya Kesadaran tertib para pedagang	Pasar Daerah	20	15
27	Kurangnya pasar yang direvitalisasi	Pasar	4	3

28	Kurangnya alat mendukung pasar	Pasar Daerah	20	15
29	Rendahnya toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	Toko / Kios	50	50
30	Rendahnya Pengelola / management pasar daerah	Pasar Daerah	20	15
31	Kurangnya pasar yang terjaga kebersihannya	Pasar Daerah	20	15
32	Kurangnya usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan		-	-
33	Rendahnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Pedagang	3,280	4,520
34	Rendahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	IKM	9	7
35	Kurangnya pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya		-	-
36	Kurangnya usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan		-	-
37	Kurangnya usaha catering yang mengikuti pelatihan	orang	600	-
38	Rendahnya kemampuan manajemen pengelolaan			
39	Kurangnya PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	PKL	15	80
40	Kurangnya PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	PKL	15	100
41	Kurangnya PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan		-	-
42	Kurangnya PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	PKL	-	100
43	Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk		-	-
44	Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk		-	-
45	Kurangnya IKM yang memenuhi standartisasi		-	-
46	Kurangnya IKM garam yang mendapat pelatihan	IKM	-	20
47	Kurangnya kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	IKM	-	10
48	Kurangnya kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan		-	-
49	Rendahnya ketersediaan papan informasi klaster		-	-
50	Kurang terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	IKM	87	89
51	Rendahnya IKM Kabupaten Pati yang terdata		-	-
52	Rendahnya IKM yang difasilitasi sesuai dengan standar		-	-
53	Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan		-	-
54	Rendahnya Naskah Akademik yang disusun		-	-
55	Rendahnya IKM yang dikunjungi		-	-
56	Rendahnya IKM yang dimonitoring dan dievaluasi		-	-



57	Kurangnya IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan	IKM	20	-
58	Kurangnya IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi		-	-
59	Rendahnya IKM yang dapat mengakses informasi		-	-
60	Kurangnya IKM Tapioka yg mendapat pelatihan		-	-
61	Kurangnya IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan		-	-
62	Kurangnya kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	IKM	51	31
63	Kurangnya kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan		-	-
64	Kurangnya pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	Pelaku Usaha	9	7
65	Kurangnya industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan		-	-
66	Kurangnya Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan		-	-
67	Rendahnya data yang tersusun		-	-
68	Kurangnya IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	IKM	40	20

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi dan Misi Bupati Pati adalah “ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Sedangkan Misi Bupati terdiri dari 8 misi. Yang sangat berkaitan dengan tupoksi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah adalah Misi yang ke 6 yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi, daerah berbasis pertanian, perdagangan dan perindustrian. Sedangkan Program unggulan atau prioritas yang harus dilaksanakan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati adalah:

**TABEL 3.2**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KAB.PATI**  
**TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM**  
**KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

No	Visi/ Misi	Pokok Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	VISI : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik			
	MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi, daerah berbasis pertanian, perdagangan dan perindustrian			
1		Rendahnya Pertumbuhan Nilai Ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor masih kurang	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan semakin bertambah
2		Kurangnya Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	Sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar yang kurang memadai dan rusak.	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar
3		Rendahnya produktivitas lapangan usaha industri	Penguasaan teknologi beberapa industri kecil yang terbatas pada IKM	Pembinaan peningkatan teknologi proses teknis produksi
4		Rendahnya produktivitas sektor industri unggulan	Sumber daya manusia UKM dan IKM yang terbatas	Pelatihan bagi industri unggulan untuk mendorong peningkatan kapasitas industri.
5		Rendahnya produktivitas sektor industri kreatif	Sumber daya manusia UKM dan IKM yang terbatas	Pelatihan bagi industri kreatif untuk mendorong peningkatan kapasitas industri.

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga

Sehubungan telah terbitnya Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, semua kementerian/lembaga wajib menyusun rencana strategis 5 (lima) periode 2020-2024 yang mengacu pada perpres tersebut. Renstra Kementerian Perindustrian 2020-2024 disusun mengacu pada beberapa dokumen perencanaan nasional, diantaranya PP nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035 dan Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dengan memperhatikan dinamika perubahan lingkungan strategis baik tataran daerah, nasional, maupun di tataran global, serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan

industri ke depan. Dari Renstra Kementerian perindustrian yang tertuang dalam Permenperin RI No 31.1./M.IND/PER/3/2015 memuat tentang perlunya meningkatkan peran industri yang diindikasikan dengan laju pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas serta peran PDB industri pengolahan terhadap PDB Nasional. Propinsi Jawa Tengah No. 050.11/1636 tahun 2014 terdapat beberapa hal mendapat perhatian antara lain: (1) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar tradisional (2) perlindungan konsumen belum optimal (3) belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang Wilayah.

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024 memiliki Sasaran Strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Dari Renstra Kementerian perdagangan yang tertuang dalam Permendag RI no. 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Renstra Kemendag RI menyebutkan bahwa dalam menghadapi persaingan global tersebut bagi dunia perdagangan adalah bagaimana meningkatkan daya saing berbagai produk dalam negeri di pasar domestik.

Dari Renstra kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian maka keterkaitan dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana Tabel di bawah ini :

**TABEL 3.3.1**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN**  
**PERINDUSTRIAN KAB.PATI**  
**TERHADAP RENSTRA KEMENTRIAN / LEMBAGA**

No	Renstra Kementrian	Masalah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Sasaran Strategis Kementrian Perdagangan 2020-2024			
	SS1 : Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa			
	Neraca Perdagangan	Nilai ekspor pertahun yang masih kurang meningkat	- Rendahnya beaya promosi ke pasar internasional	- Kualitas produk sangat bersaing di pasar internasional
			- Pasar masih tergantung pasar tradisional	- Keadaan Pasar Luar Negeri
			- lemahnya penetrasi produk ke pasar non tradisional	- Keuletan Eksportir dalam menangkap peluang pasar
				- Kondisi sosial, politik ekonomi negara tujuan ekspor
	SS4 : Sasaran Strategis Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri			
	Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Kurangnya SDM penera	Tersedianya alat ukur standar yang tertelusur
		Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang	Minimnya petugas PPNS dalam menangani pengaduan masyarakat	Banyak diadakan diklat manajemen konflik
		Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang	Perkembangan pasar tradisional/rakyat masih statis belum sepesat pasar modern	Pasar Tradisional / rakyat masih diminati masyarakat
		Manajemen pasar daerah yang perlu ditata	Kemampuan SDM pengelola pasar masih terbatas	Banyak SDM pengelola yang siap dilatih
		Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang	Aplikasi perdagangan online yang kita miliki kurang bisa bersaing dengan perdagangan online yang lain	Penyempurnaan aplikasi

		Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi	Kurangnya keterpaduan antara instansi terkait dalam penanganan pedagang kaki lima	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pedagang kaki lima
2	Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian 2020-2024			
	SS5 : Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)			
	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar, sedang dan sektor ekonomi lainnya.	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat	-Teknologi yang di gunakan masih sederhana - Kemasan yang tidak Menarik - Masih rendahnya Kualitas - Desain Produk kurang menarik - Skill SDM masih rendah	- Semangat berwirausaha yang tinggi - Produk Handmade banyak di sukai masyarakat - Hubungan Kerjasama dengan antar pelaku IKM baik.
		Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat	-Rendahnya kualitas bahan baku, Peralatan produksi yang dimiliki produsen tidak mendukung peningkatan kualitas,	- Diversifikasikan produk '- Pemasaran online '- Bahan baku melimpah
		Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat	- Pelaku industri rumah tangga malas mengurus perijinan - Kurang pahamnya pelaku Industri Rumah tangga terhadap kebijakan yang ada - Pengelolaan usaha belum maksimal	- Pembinaan dari dinas yang masif dan kontinue - Pengurusan Perijinan terpadu satu pintu - Upah pekerja masih murah - Bahan baku masih melimpah

### 3.3.2 Telaah Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi

Dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi memiliki sasaran yang harus didukung Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati , yaitu : (1) Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa (2) Sasaran Strategis Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri (3) Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Sedangkan dari Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati memiliki sasaran, yaitu :

(1) Meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian, (2) Meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian, (3) Meningkatnya produktivitas industri unggulan sektor industri dan industri kreatif.

Program pembangunan yang mendukung renstra tersebut, yaitu : 8 program

1. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2. Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
4. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
5. Program pengembangan industri kecil dan menengah
6. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
7. Program penataan struktur industri
8. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial

**TABEL 3.3.2**  
**FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN**  
**PERINDUSTRIAN KAB.PATI**  
**TERHADAP RENSTRA PROVINSI**

No	Renstra OPD	Masalah	Faktor Penghambat	FaktorPendorong
1	Pertumbuhan laju sektor perdagangan	Nilai ekspor pertahun yang masih kurang meningkat	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan masih kurang	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor semakin meningkat
		Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang masih kurang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang semakin meningkat
		Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang	Peraturan yang ada perlu disempurnakan / direvisi	Pelayanan terhadap pengaduan konsumen
		Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang	Kurangnya informasi masyarakat terhadap regulasi industri dan perdagangan	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat
2	Pertumbuhan laju sektor industri	Manajemen pasar daerah yang perlu ditata	Kurangnya kemampuan manajemen pasar	Pelatihan kemampuan manajemen pengelolaan
		Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang	Penyusunan informasi data perdagangan	Pelatihan perdagangan berbasis e-commerce
		Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi	Kurangnya PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan
		Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat	Kurangnya IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	Bertambahnya IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk

		Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat	Kurang terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	Melakukan pendataan IKM Kabupaten Pati
		Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat	Kurangnya IKM yang difasilitasi sesuai dengan standar	Bertambahnya berbagai industri rumah tangga
		Produksi industri kreatif yang masih kurang meningkat	Kurangnya IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	Pelatihan terhadap industri kecil
		Industri rumah tangga berbasis e-commerce yang masih kurang meningkat	Penyusunan informasi data industri	Pelatihan IKM pada sentra industri

### 3.4 Penentuan Isu - Isu Strategis

Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang perdagangan dan industri. Penjabaran kedua isu makro dirumuskan dalam sub isu berikut:

**TABEL 3.4**  
**ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

NO	PERMASALAHAN PD	TANTANGAN	FAKTOR PENGHAMBAT	REALISASI INDIKATOR KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
1	2	3	4	5
1	Nilai ekspor pertahun yang masih kurang meningkat	Perjanjian dagang yang melemahkan posisi tawar Indonesia, Melemahnya perekonomian global akibat pandemi covid-19	- Rendahnya beaya promosi ke pasar internasional	Pertumbuhan Nilai Ekspor
2	Alat ukur yang masih kurang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Kurangnya kesadaran WTU (wajib tera ulang) untuk menera /tera ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya)	Kurangnya SDM penera	
3	Pengaduan konsumen yang tertangani masih kurang	Minimnya pengaduan konsumen yang ditangani	Minimnya petugas PPNS dalam menangani pengaduan masyarakat	
4	Kebijakan perlindungan pasar tradisional yang jumlahnya masih kurang	Perkembangan pasar modern semakin pesat	Perkembangan pasar tradisional/rakyat masih statis belum sepesat pasar modern	
5	Manajemen pasar daerah yang perlu ditata	SOP manajemen pasar modern sudah diterapkan dengan baik,	Kemampuan SDM pengelola pasar masih terbatas	
6	Perdagangan berbasis e-commerce yang proporsinya masih kurang	Banyak pelaku usaha yang masih kurang memahami dan mengetahui perdagangan online	Aplikasi perdagangan online yang kita miliki kurang bisa bersaing dengan perdagangan online yang lain	



7	Pelanggaran pedagang kakilima dan asongan yang perlu dibenahi	Banyak PKL yang masih menempati di zona terlarang	Kurangnya keterpaduan antara instansi terkait dalam penanganan pedagang kaki lima
8	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlambatan ekonomi Global akibat Pandemi Covid-19</li> <li>- Masih belum percayanya masyarakat terhadap Produk Industri Rumah Tangga</li> <li>- Banyaknya produk yang sama dari china dengan harga murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Teknologi yang di gunakan masih sederhana</li> <li>- Kemasan yang tidak Menarik</li> <li>- Masih rendahnya Kualitas</li> <li>- Desain Produk kurang menarik</li> <li>- Skill SDM masih rendah</li> </ul>
9	Keterkaitan industri hilir-hulu yang masih kurang meningkat	-Rendahnya kualitas bahan baku yang digunakan lokal, Tuntutan kualitas produksi sesuai standar , Kuatnya persaingan pasar	-Rendahnya kualitas bahan baku, Peralatan produksi yang dimiliki produsen tidak mendukung peningkatan kualitas,
10	Industri rumah tangga menjadi industri kecil masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membanjirnya Eskpor Barang dari luar dengan harga Murah</li> <li>- Kompetisi produk sangat kuat terutama produk berbahan baku sintetis/produk impor</li> <li>- Tuntutan Masyarakat yang ingin produk berkualitas baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaku industri rumah tangga malas mengurus perijinan</li> <li>- Kurang pemahamnya pelaku Industri Rumah tangga terhadap kebijakan yang ada</li> <li>- Pengelolaan usaha belum maksimal</li> </ul>
11	Produksi industri kreatif yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produk kreatif dari luar negeri yang membanjiri dalam negeri dengan harga yang lebih murah</li> <li>- Promosi terhadap industri kreatif yang belum maksimal</li> <li>- Produk industri kreatif belum dikenal oleh para stackholder usaha lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreatifitas produk industri kreatif yang belum maksimal</li> <li>- Kurangnya modal untuk meningkatkan industri kreatif</li> <li>- Kemampuan SDM untuk membuat produk industri kreatif masih rendah</li> </ul>
12	Industri rumah tangga berbasis e-commerce yang masih kurang meningkat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banyaknya pengguna internet yang tidak sejalan dengan tingkat penjualan <i>e-commerce</i></li> <li>- Akses belanja online di Indonesia masih didominasi oleh kalangan profesional</li> <li>- Konsumen Indonesia masih menyukai belanja online lewat cara konvensional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan SDM mengenai media online yang kurang</li> <li>- Industri rumah tangga belum terbiasa memakai media online sebagai sarana pemasaran</li> </ul>

1. Analisis isu-isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam mendukung Isu Strategis Kabupaten **“Penguatan Ekonomi Dan Daya Saing Daerah”**, diantaranya adalah :
- (1) Meningkatkan pasar dan nilai ekspor,
  - (2) Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen,
  - (3) Meningkatnya pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat,
  - (4) Meningkatnya kualitas dan prasarana pedagang kakilima dan asongan,
  - (5) Meningkatnya jumlah IKM yang memenuhi standar kelayakan.,
  - (6) Meningkatnya jumlah IKM yang memenuhi standar kelayakan.,
  - (7) Meningkatnya prosentase IKM yang memenuhi standar mutu,
  - (8) Meningkatnya data IKM.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran jangka menengah berkaitan dengan sebab akibat dengan visi dan misi daerah.

Visi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah **TERCIPTANYA INDUSTRI DI KABUPATEN PATI YANG BERDAYA SAING TINGGI, DIDUKUNG POLA PERNIAGAAN DAN KELEMBAGAAN YANG EFISIEN.**

Sedangkan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumberdaya organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan industri termasuk agro industri dan industri rumahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah .
3. Meningkatkan dan mengarahkan untuk tercapainya pola perniagaan yang efisien, perlindungan konsumen dan usaha perdagangan dan pasar.
4. Meningkatkan dan menggali potensi ekspor produk lokal Kab. Pati
5. Meningkatkan Promosi produk unggulan Pati.

Visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati bertumpu pada Visi Kabupaten Pati, yaitu “**MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK**” dan misi Kabupaten Pati, yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan indutri dan pertanian, meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai , meningkatkan pemberdayaan pengusaha dan menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel IV sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke-				
					1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri		1, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	persen	4.8	5.2	5.6	5.8	6
			2, Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri	persen	4.6	4.87	5.2	5.4	5.9
		1, Meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian	1, Pertumbuhan Nilai Ekspor	persen	5.5	6	6	6.5	7
			2, Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	persen	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
		2, Meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian	1, Produktivitas lapangan usaha industri	persen	130	130	130	130	130
2	Meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan industri kreatif		1, Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan disektor industri	persen	5	5.5	6	7	8
			2, Pertumbuhan industri kreatif daerah	persen	5.5	6	6.5	7	8
		1, Meningkatkan produktivitas sektor industri unggulan dan industri kreatif	1, Produktivitas sektor industri unggulan	persen	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6
			2, Produktivitas sektor industri kreatif	persen	1.2	1.2	1.3	1.4	1.5

Semua sasaran untuk kegiatan pada Renstra 2017-2022 direncanakan dapat dilaksanakan maksimal, yaitu 100%. Sedangkan Perencanaan pertahun dilaksanakan secara rata-rata selama 5 tahun. Akan tetapi seperti pada Renstra pada tahun sebelumnya biasanya ini tergantung dari kebijakan anggaran APBD Kabupaten. Nilai Target sasaran mengacu pada Renstra tahun lalu. Atau pada kondisi 5 tahun sebelumnya.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan mengacu pada Visi dan Misi Bupati, yaitu Peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya aparatur serta pengelolaan tata kelola administrasi yang baik. Strategi ini dijalankan dengan beberapa arah kebijakan yang akan ditempuh.

**Tabel 5**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

<b>VISI : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
<b>MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri	Meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian	Meningkatkan pasar dan nilai ekspor	Meningkatnya calon eksportir  Meningkatnya pemahaman prosedur ekspor dan impor
		Meningkatkan perlindungan terhadap konsumen	Meningkatkan pengawasan peredaran barang / jasa  Meningkatnya pelayanan tera / tera ulang, pengawasan UTTP dan pengujian BDKT  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu  Memantau kesetabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di pasaran  Meningkatkan pengawasan distribusi dan harga LPG di setiap kecamatan di Kab. Pati

			<p>Meningkatkan pengawasan distribusi dan harga pupuk di setiap kecamatan di Kab. Pati</p> <p>Meningkatnya pembinaan dan pengembangan usaha</p> <p>Meningkatnya pengawasan produk IKM mutu</p> <p>Meningkatkan pemantauan pendistribuan bahan bakar minyak di SPBU</p>
		<p>Meningkatnya pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat</p>	<p>Meningkatnya pendapatan retribusi pasar, retribusi kebersihan, retribusi pasar grosir dan pendapatan lain</p> <p>Meningkatnya perencanaan Pasar daerah</p> <p>Meningkatnya kesadaran para pedagang dalam berjualan</p> <p>Meningkatnya kesadaran para pedagang dalam berjualan</p> <p>Meningkatnya kualitas &amp; kuantitas sarpras perdagangan / pasar</p> <p>Meningkatnya kebersihan di lingkungan pasar</p> <p>Meningkatnya pemahaman tentang perdagangan minuman beralkohol</p> <p>Meningkatnya keindahan &amp; keteduhan di lingkungan pasar</p> <p>Meningkatnya perijinan dan penagihan kios / los pasar</p> <p>Meningkatnya sarana prasarana promosi industri dan perdagangan untuk IKM/UKM</p>

			Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana Pasar Daerah
		Meningkatnya kualitas dan prasarana pedagang kakilima dan asongan	Meningkatnya disiplin PKL dan asongan  Meningkatnya tempat berusaha bagi PKL yang tertata  Meningkatnya pemberdayaan PKL
	2, Meningkatnya kontribusi perindustrian dalam perekonomian	Meningkatnya jumlah IKM yang memenuhi standar kelayakan.	Meningkatkan kemampuan teknis proses produks IK kerajinan ( Batik, Sepatu, Kerajinan Kayu)
		Meningkatnya jumlah IKM yang memenuhi standar kelayakan.	Meningkatnya jumlah IKM dalam mewujudkan nilai tambah produksi industri hulu ke hilir  Meningkatkan penyediaan informasi tentang IKM Kab. Pati
2, Meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan industri kreatif	1, Meningkatkan produktivitas sektor industri unggulan dan industri kreatif	Meningkatnya prosentase IKM yang memenuhi standar mutu	Meningkatnya penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah  Meningkatnya pemantauan dana bergulir  Meningkatnya kemampuan teknologi industri IKM  Meningkatkan kemampuan teknis proses produks IK Konfeksi dan bordir di lingkungan IHT  Meningkatnya kualitas promosi produk industri IKM / UKM

			Meningkatkan kemampuan teknis proses produksi IK Kerajinan di lingkungan IHT
		Meningkatnya data IKM	Meningkatnya Jumlah IKM pada sentra- sentra industri



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk rencana program dan kegiatan dan perubahannya, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagai berikut :

1. Rencana program dan kegiatan

Rencana program dan kegiatan tetap mengacu pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, selain ada beberapa tambahan kegiatan yang sudah dibakukan di SIMDA Kabupaen Pati.

2. Indikator kinerja

Indikator kinerja sudah dibahas dalam Bab IV terdahulu, meliputi indikator seluruh kegiatan maupun program.

3. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran adalah sebagian pelaku usaha industri atau perdagangan baik IKM maupun UKM yang ada di Kabupaten Pati.

4. Pendanaan Indikatif adalah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan

Adapun penyajiannya dapat dilihat pada Tabel Rencana Program / Kegiatan pada Tabel 6.

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Untuk indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati adalah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2022 ini sebagai berikut :

**Tabel VII**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

No.	MISI/Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
				Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5	
1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
A	MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri								
I	Tujuan : Meningkatnya produktivitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri, Meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan industri kreatif								
	Indikator Tujuan								
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan	persen	4.4	4.8	5.2	5.6	5.8	6	6
	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	persen	4.66	4.6	4.87	5.2	5.4	5.9	5.9
	Sasaran : Meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian, Meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian								
	Indikator Sasaran								
	Pertumbuhan Nilai Ekspor	persen	5	5.5	6	6	6.5	7	7
	Persentase Sarana Perdagangan (pasar) yang ber-SNI	persen	0	0	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94
	Produktivitas lapangan usaha industri	persen	0	0	130	130	130	130	130
	Program	Indikator Program							
	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Peningkatan nilai ekspor pertahun	prosen	20	20	20	20	20	20
	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	persen	10	10	10	10	10	10

		Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	persen	10	10	10	10	10	10	10
	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	persen	45	50	55	60	65	70	70
		Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	persen	45	50	55	60	65	70	70
		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	persen	45	50	55	60	65	70	70
	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	persen	6	6	6.2	6.4	6.7	7	7
	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	persen	6	7	7	7	7.5	8	8
	Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	persen	6	7	7	7	7.5	8	8
II	Tujuan : Meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan industri kreatif									
	Indikator Tujuan									
	Pertumbuhan produktivitas sektor industri unggulan		persen	4.5	5	5.5	6	7	8	8
	Pertumbuhan produktivitas sektor industri kreatif		persen	4.5	5.5	6	6.5	7	8	8
	Sasaran : Meningkatnya produktivitas industri unggulan sektor industri dan industri kreatif									
	Indikator Sasaran									
	Produktivitas sektor industri unggulan		persen	0	0	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6
	Produktivitas sektor industri kreatif		persen	0	0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
	Program	Indikator Program								
	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	persen	6	7	7	7	7.5	8	8
		Persentase peningkatan produksi industri kreatif	persen	6	7	7	7	7.5	8	8
	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	persen	6	6	6.5	7	7.5	8	8

Indikator Tujuan dan sasaran diharapkan dapat mewujudkan dalam target-target yang terukur yang akan dicapai dalam waktu selama lima tahun. Semua indikator yang terdapat dalam tabel sudah disesuaikan dengan basic data 5 tahun sebelumnya. Sehingga dalam perjalanannya akan dapat dicapai dengan nilai yang logis, tidak terlalu tinggi dan atau terlalu besar.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program kegiatan 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022. Hubungan renstra dengan RPJMD merupakan wujud konsistensi perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati dalam rangka mewujudkan visi Bupati Pati Periode 2017-2022 yaitu ”meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta mendukung tercapainya visi diatas.

Rencana Strategis ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang berisi rencana program dan kegiatan prioritas tahunan serta evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun – tahun sebelumnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM  
A Pembina Tingkat I  
NIP. 19720424 199703 2 010

BUPATI PATI,  
Ttd.  
HARYANTO